

PEMERINTAH KABUPATEN LANGKAT DINAS PENDIDIKAN DAN PENGAJARAN

Alamat: Jalan Kartini No. 09 Kode Pos 20814 - Stabat Telp (061) 8910528 Fax. (061) 8911200 URL: http://disdik.langkatkab.go.id Email: disdiklangkat.@gmail.com

KEPLITUSAN

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN PENGAJARAN KABUPATEN LANGKAT

Nomor: 421.5/ 1898 .II/2016

TENTANG

PERPANJANGAN IZIN OPERASIONAL SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN (SMK) SWASTA KARYA BAKTI SELESAI

Kepala Dinas Pendidikan dan Pengajaran Kabupaten Langkat, setelah :

Membaca

- 1. Surat Kepala SMK Swasta Karya Bakti Selesai, Nomor: 040/I05.3/SMK.KB/SK II/2016 tanggal 22 Februari 2016 Perihal Permohonan Perpanjangan Izin Operasional Sekolah.
 - Laporan Tim Verifikasi yang dibentuk dengan Surat Penugasan Kepala Dinas P dan P Kab. Langkat Nomor: 800/0911.II/2016 tanggal 23 Maret 2016 tentang penugasan pelaksanaan verifikasi perpanjangan izin operasional yang dilaksanakan pada SMK Swasta Karya Bakti Selesai.

Menimbang

- bahwa dalam rangka pembinaan SMK di wilayah pembinaan Dinas P dan P Kabupaten Langkat dan untuk memenuhi keperluan administrasi sekolah serta sebagai upaya peningkatan mutu pendidikan.
- bahwa SMK Swasta Karya Bakti Selesai dinilai telah memenuhi persyaratan untuk diberikan perpanjangan izin operasional.
- bahwa untuk maksud tersebut pada huruf a dan b diatas perlu diterbitkan dengan keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Pengajaran Kabupaten Langkat.

Mengingat

- Undang-undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
- Undang-undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015
- Peraturan Pemerintah No. 19 Tahun 2005 tentang Standar Pendidikan Nasional
- Peraturan Menteri Pendidikan Nasional No. 060/U/2002 tentang Pendirian Sekolah
- Peraturan Menteri Pendidikan Nasional No.22 tahun 2006; No. 23 tahun 2006; No. 16 tahun 2007; No. 19 tahun 2007; No. 20 tahun 2007; No. 24 tahun 2007 dan No. 41 tahun 2007
- Keputusan Dirjen Mandikdasmen Depdiknas RI No. 251/C/Kep/MN/2008 tanggal 22 Agustus 2008 tentang Spektrum Keahlian Pendidikan Menengah Kejuruan
- Peraturan Bupati Langkat No. 37 tahun 2004 tentang Rincian Tugas dan Fungsi Dinas Pendidikan dan Pengajaran Kabupaten Langkat

Memperhatikan

Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Pengajaran Kabupaten Langkat Nomor : 421.5/0304/II/SK/2011 tanggal 9 Februari 2011 tentang Izin Operasional Sekolah Menengah Kejuruan Swasta.

MEMUTUSKAN

Menetapkan

PERTAMA

Memberikan Perpanjangan Izin Operasional kepada: Nama Sekolah SMK Swasta Karya Bakti Selesai

2 Tahun Berdiri/Akreditas 1986/B

1. Teknik Komputer dan Jaringan Kompetensi Keahlian

2. Administrasi Perkantoran

4. Alamat Sekolah Jl. Binjai-Kuala Km 13 Pasar I, Padang Cermin

5. Kecamatan Selesai

6. Nama Yayasan Yayasan Perguruan Karya Bakti

7. Alamat Yayasan Jl. Binjai-Kuala Km 13 Pasar I, Padang Cermin

KEDUA

Dalam melaksanakan kegiatan pembelajaran SMK Swasta Karya Bakti Selesai memenuhi ketentuan sebagi

- Menyelenggarakan dan melaksanakan pembelajaran sesuai dengan kurikulum yang berlaku 1.
- 2. Berusaha meningkatkan mutu proses dan mutu pendidikan
- 3. Melaksanakan kerjasama dengan dunia usaha dan dunia industri dalam pelaksanaan pembelajaran

Mentaati ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku

- 5. Mengikuti peraturan teknis yang ditetapkan oleh Dinas Pendidikan dan Pengajaran Kabupaten Langkat
- Apabila ketentuan tersebut pada point 1 sampai 5 di atas tidak diindahkan maka keputusan ini dapat

KETIGA

Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan untuk masa 5 (lima) tahun dengan ketentuan apabila ternyata dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapannya akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

> Ditetapkan di : Stabat a Ranggal Juni Dinas Pendidikan dan Pengajaran Kabupater ngkat DINAS PENDIDIKA